

PANITIA SAFARI RAMADHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2023

KPT KPU JPT NO, 257/HK.03.1/7304/2023,3, HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 257/HK.03.01/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SAFARI RAMADHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota; PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.

- Dalam Keputusan Kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menetapkan: Panitia Safari Ramadhan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini berlaku tanggal 2 April 2023

- Lampiran 1 halaman.